



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024..... 2

BAB I..... 2

 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan..... 2

 1.2 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 2

 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 2

BAB II 5

 2.1. Dasar Pembentukan Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda..... 5

 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi..... 5

 2.3. Struktur Organisasi..... 5

 2.4. Keadaan Pegawai..... 7

BAB III..... 9

 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum 9

 3.2. Pendapatan Daerah 9

 3.3. Belanja Daerah 10

BAB IV 16

 4.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran..... 16

BAB V 17

 5.1. Kas dan Setara Kas..... 17

 5.2. Piutang Retribusi Daerah..... 17

 5.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah..... 17

 5.4. Piutang Lainnya..... 17

 5.5. Penyisihan Piutang 17

 5.6. Persediaan..... 18

 5.7. Aset tetap..... 18

 5.8. Aset Lainnya..... 19

 5.9. Kewajiban..... 19

 5.10. Ekuitas..... 19

BAB VI..... 20

 6.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 20

 6.2 BEBAN OPERASI..... 20

BAB VII 21

BAB VIII..... 22



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pengelolaan pemerintahan yang baik (Good Government) mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Laporan Keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun 2023 disusun dengan maksud memenuhi tanggung jawab konsitusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, pembiayaan dan arus kas sebagai suatu entitas pelaporan.

Komponen Laporan Keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Laporan Operasional;
- Laporan Perubahan Ekuitas;
- Neraca;
- Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan Pelaporan Keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik atas sumber daya yang dipercayakan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda, dengan:

- Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda.

1.2 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis yang atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Kota Samarinda yaitu :



- a. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi dan Nepotisme;
- b. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4286);
- c. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4355);
- d. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor:244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor:11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor : 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor :6573);
- e. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor: 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:6757);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor: 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:5165);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor :42,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesai Nomor :6322);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Peenggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2024;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- o. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor :30);
- p. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024;
- q. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024;
- r. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- s. Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- t. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- u. Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;



- v. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2024tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



BAB II

INFORMASI UMUM SKPD

2.1. Dasar Pembentukan Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda

Pembentukan Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda didasarkan / dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah :

- 2.1.1 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 2.1.2 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,Serta Tata Kerja Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda. Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

- 2.2.1 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di Bidang Pembudayaan Olahraga,Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata, Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 2.2.2 Untuk menyelenggarakan tugas di atas maka Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
 - 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang di tetapkan Pemerintah Daerah
 - 2. Perencanaan,Pembinaan dan Pengendalian teknis di Bidang Kepemudaan ,Olahraga dan Pariwisata.
 - 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata
 - 4. Perumusan,Perencanaan,Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang Pembudayaan Olahraga
 - 5. Perumusan,Perencanaan,Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang peningkatan Prestasi Olahraga
 - 6. Perumusan,Perencanaan,Pembinaan dan Pengendalian kebijakan Teknis di Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
 - 7. Perumusan,Perencanaan,Pembinaan dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif
 - 8. Perumusan,Perencanaan,Pembinaan dan Pengendalian Kebijakan Teknis di Bidang SDM Kepemudaan,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 9. Penyelenggaraan Urusan kesekretariatan
 - 10. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - 11. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional dan
 - 12. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-undangan

2.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subbag Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional



3. Bidang-Bidang

Bidang Pembudayaan Olahraga dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, membawahi sub kegiatan:

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi dan Satuan Pendidikan Dasar.
- Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga.
- Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival Olahraga Rekreasi.
- Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi.
- Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi.
- Pemanfaatan Olahraga Tradisional dan Masyarakat.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, membawahi sub kegiatan:

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.
- Pengembangan Organisasi Keolahragaan.
- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota.
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan.
- Standarisasi Organisasi Keolahragaan.
- Seleksi Atlet Daerah.

Bidang Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional, membawahi sub kegiatan :

- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.
- Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Tingkat Kabupaten/Kota.
- Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan /atau Berprestasi.
- Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota.
- Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten /Kota.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda.
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor.
- Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif.
- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
- Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Nberbasis SKKNI.



- Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata.
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan.
- Perencanaan ,Pengadaan,Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah.
- Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah.
- Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengembangan Kapsitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah.
- Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik.

Bidang Pengembangan Pariwisata dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional,membawahi sub kegiatan:

- Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota.
- Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota.
- Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
- Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota.
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota.
- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,Elektronik,dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional ,membawahi sub kegiatan:

- Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif.
- Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- Perlindungan Hasil Kreativitas.
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.
- Penyusunan Skema Intensif Daerah.
- Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Pengembangan Sistem Pemasaran.
- Penyediaan Infrastruktur.
- Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan.
- Pengembangan Pendidikan.

4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

2.4. Keadaan Pegawai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas dalam bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sehingga



pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diupayakan maksimal. Adapun jumlah pegawai Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata tahun 2023 sebagai berikut:

- Pegawai ASN Pejabat Struktural : 7 Orang
- Pegawai ASN Jabatan Fungsional : 14 Orang
- Pegawai ASN Staff Pelaksana : 43 Orang
- Pegawai Non ASN : 132 Orang

Rincian secara lengkap jumlah Pegawai dan persentase dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 ASN berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2 Orang	3,13
2	Sekolah Menengah Atas (SMA)	21 Orang	32,82
3	Sarjana Muda DI/II/III	3 Orang	4,69
4	Sarjana (S1)	28 Orang	43,75
5	Pasca Sarjana (S2)	10 Orang	15,63
	Jumlah	64 Orang	100

Tabel 2.2 Non ASN Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Tamat Sekolah Dasar	7 Orang	5,42
2	Sekolah Dasar (SD)	3 Orang	2,33
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	6 Orang	4,65
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	62 Orang	48,06
5	Sarjana Muda DI/II/III	8 Orang	6,20
6	Sarjana (S1)	41 Orang	31,78
7	Pasca Sarjana (S2)	2 Orang	1,56
	Jumlah	129 Orang	100

Tabel 2.3 ASN Berdasarkan Golongan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Golongan I		
2	Golongan II	14 Orang	21,88
3	Golongan III	42 Orang	65,63
4	Golongan IV	8 Orang	12,49
	Jumlah	64 Orang	100

Tabel 2.4 ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki- laki	39 Orang	60,94
2	Perempuan	25 Orang	39,06
	Jumlah	64 Orang	100



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DINAS
PEMUDA,OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA SAMARINDA

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2024	(%)
4.	PENDAPATAN	233.350.000,00	1.392.092.308,75	596.57
4.1	Pendapatan Asli Daerah	233.350.000,00	1.392.092.308,75	596.57
4.1.02	Pendapatan Restribusi Daerah	233.350.000,00	1.214.290.309,00	520.37
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang lain	0,00	177.801.999,75	0
5	BELANJA	61,988,203,724,00	60,056,634,325.00	96,88
5.1	BELANJA OPERASI	56,376.853,964.00	54,477,214,325.00	96,33
5.1.01	Belanja Pegawai	11,631,642,454.00	11,474,518,444.00	98,65
5.1.02	Belanja Barang	44,745,211,510.00	43,002,695,881.00	96,11
5.2	BELANJA MODAL	5,611,349,760.00	5,579,420,000.00	99,43
5.2.02	Belanja Peralatan Mesinn	4,900,187,760.00	4,869,800,000.00	99,38
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	493,200,000.00	492,560,000.00	99,87
5.2.04	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan			
5.2.06	Belanja Aset lainnya	217,960,000.00	217,060,000.00	99,59
	SURPLUS / DEFISIT	(61,988,203,724.00)	(60,056,634,325.00)	96,88
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(61,754,853,724.00)	(58,664,634,325.00)	95,00

3.2. Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2024 pendapatan UPT Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda ditargetkan semula pada periode Januari sampai bulan Desember 2024 sebesar Rp.233,350,000.00 dan terealisasi sebesar Rp.1,214,290,309.00.

Tabel 3.1

Retribusi Jasa Sarana Olahraga dan Pemuda Periode Bulan Januari s/d Desember 2024

	RETRIBUSI JASA USAHA	JUMLAH TARGET	JUMLAH REALISASI



1	Setoran Gedun Olahraga Segiri	7,000,000.00	445,000,000.00
2	Sewa Lapangan Parkir Gedung Olahraga	109,000,000.00	158,000,000.00
3	Stadion Segiri dan Fitness Kolam Renang		256,000,000.00
4	Sirkuit Kalan	30,000,000.00	120,000,000.00
5	Lapangan Bulutangkis (Indoor) KNPI	8,400,000.00	13,310,000.00
6	Lapangan Tennis	10,200,000.00	146,362,309.00
7	Kolam Renang	68,750,000.00	75,618,000.00
	JUMLAH	233,350,000.00	1,214,290,309.00

3.3. Belanja Daerah

Pencapaian Target Kinerja Disporapar Kota Samarinda, untuk realisasi yang dicapai pada setiap sub kegiatan dapat terlihat pada perhitungan di bawah ini:

Tabel 3.2 Pencapaian Target Kinerja Sekretariat

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	100,000,000.00	99,900,000.00	99,99
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,570,000.00	12,570,000.00	100
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000.00	43,814,000.00	87,63
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,025,367.454.00	9,888,848,444.00	98,64
5	Penyediaan Administarsi Pelaksanaan Tugas ASN	4,188,810,642.00	4,102,086,921.00	97,93
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50,000,000.00	50,000,000.00	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penenrangan Bangunan Kantor	53,900,000.00	53,846,000.00	99,89
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114,100,000.00	114,068,000.00	99,97
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51,100,000.00	51,100,000.00	100
10	Fasilitas Kunjungan Tamu	32,000,000.00	31,992,000.00	99,97
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500,000,000.00	492,348,146.00	98,46
12	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	2,789,422,600.00	1,886,160,123.00	67,62
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	645,590,000.00	643,890,000.00	99,74
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan	259,648,000.00	256,080,000.00	98,62



	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas/Jabatan			
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	166,707,300.00	166,135,600.00	99,65
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	271,000,000.00	270,924,500	99,97
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	481,828,600.00	481,272,000.00	99,88
18	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	250,000,000.00	249,902,800.00	99,96

Tabel 33 Pencapaian Target Kinerja Bidang Pembudayaan Olahraga

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1,879,300,000.00	1,876,567,529.00	99,85
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar	500,000,000.00	494,421,046.00	98,88
3	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	1,500,000,000.00	1,486,067,700.00	99,07
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	150,000,000.00	144,092,351.00	96,06
5	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	150,000,000.00	147,132,250.00	98,08



6	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	936,000,000.00	929,174,152.00	99,27
7	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	150,000,000.00	140,739,209.00	93,82
8	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	200,000,000.00	192,928,700.00	96,46

Tabel 3.4 Pencapaian Target Kinerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	9,223,690,200.00	9,147,420,800.00	99,17
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Multievent dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4,200,000,000.00	4,193,485,500.00	99,84
3	Partisipasin dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	6,236,000,000.00	5,863,226,061.00	94,02
4	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3,150,000,000.00	3,150,000,000.00	98,13
5	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	97,000,000.00	97,000,000.00	100
7	Seleksi Atlet Daerah	150,000,000.00	150,000,000.00	100

Tabel 3.5 Pencapaian Target Kinerja SDM Kepemudaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Koordinasi, Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	200,000,000.00	196,500,000.00	98,25
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	506,020,000.00	500,914,580.00	98,99
3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	800,000,000.00	790,436,771.00	98,80
4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan	100,000,000.00	98,235,000.00	98,23



	Prasarana dan Sarana Tanpa Diskrimatif,Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan,Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			
5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	550,000,000.00	546,951,800.00	99,44
6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	300,000,000.00	296,571,305.00	98,86
7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan /atau Berprestasi	266,100,000.00	264,767,200.00	99,50
8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1,000,000,000.00	996,712,067.00	99,68
9	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	300,000,000.00	296,571,305.00	98,86
10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraann dengan Dunia Usaha	13,880,000.00	13,450,000.00	96,90
11	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	500,000,000.00	498,880,844.00	99,77
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyedia Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	14,936,900.00	14,936,900	100
13	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	400,000,000.00	397,014,300.00	99,25
14	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	350,000,000.00	345,680,100.00	98,76
15	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	700,000,000.00	698,160,122.00	99,73
16	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	100,000,000.00	95,815,598.00	95,81
17	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata dBerbasis SKKNI	550,000,000.00	549,859,500.00	99,97



18	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	781,915,000.00	779,080,648.00	99,63
19	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kraetif	200,000,000.00	191,115,540.00	95,56
20	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	228,358,275.00	225,103,641.00	98,57
21	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Ekonomi Kreatif	45,000,000.00	44,431,000.00	98,73
22	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota			

Tabel 3.6 Pencapaian Target Kinerja Bidang Pengembangan Pariwisata

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA			
1	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1,040,000,000.00	994,022,200.00	95,57
2	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	200,000,000.00	197,634,350.00	98,81
3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	473,157,500.00	472,989,289.00	99,96
4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	745,498,500.00	743,858,000.00	99,78
5	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikanKepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Resiko Menengah Rendah di Kabupaten/Kota	77,500,000.00	75,910,900.00	97,94
6	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	875,000,000.00	871,216,820.00	99,57
7	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1,727,690,453.00	1,717,525,500.00	99,41
8	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,Elektronik,dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	137,100,000.00	137,052,000.00	99,96



Tabel 3.7 Pencapaian Target Kinerja Bidang Ekonomi Kreatif

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	189,000,000.00	183,886,060.00	97,29
2	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	250,000,000.00	240,546,323.00	96,22
3	Perlindungan Hasil Kreativitas	0.00	0.00	0,00
4	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100,000,000.00	96,146,000.00	99,78
5	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	87,327,500.00	71,620,500.00	82,01
6	Penyusunan Skema Intensif Daerah	75,000,000.00	66.477,300.00	88,64
7	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	100,000,000.00	96,407,700.00	96,41
8	Pengembangan Sistem Pemasaran	300,010,000.00	293,893,900.00	97,96
9	Penyediaan Infrastruktur	17,889,250.00	17,690,450.00	98,88
10	Fasilitasi Pendanaan dan Pembayaran	50,000,000.00	39,510,000.00	79,02
11	Pengembangan Pendidikan	100,000,000.00	81,471,400.00	81,48



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1. Pendapatan

Jumlah Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp.1,392,092,308.75 dengan Target Anggaran Rp. 233,350,000.00.

Jumlah Pendapatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan retribusi Daerah target Anggaran sebesar Rp.233,350,000.00 terealisasi sebesar Rp.1,214,290,309.00.
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah target anggaran 0.00 setelah perubahan terealisasi sebesar Rp. 177,801,999.75.

4.1.2. Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 belanja yang dianggarkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Rp.61,988,203,724.00 dan sampai dengan 31 Desember 2024 telah direalisasikan Rp.60,056,634,325.00. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja di bagi menjadi : Belanja Operasi dan Belanja Modal.

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terbagi atas:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp.11,631,642,454.00 realisasi pengeluaran Rp. 11,474,518,444.00 atau 98,65%.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dengan pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp.44,745,211,510.00 realisasi pengeluaran Rp.43,002,695,881.00 atau 96,11 %

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi:

- Belanja Modal peralatan dan Mesin dengan pagu anggaran setelah perubahan Rp.4,900,189,760.00 realisasi pengeluaran sebesar Rp.4,869,800,000.00 atau 99,38%.
- Belanja Modal Bangunan dan Gedung pagu anggaran setelah perubahan Rp.493,200,000.00 realisasi pengeluaran sebesar Rp.492,560,000.00 atau 99,87%.
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp.217,960,000.00, realisasi pengeluaran sebesar Rp. 217,060,000.00 atau 99,59 %



BAB V

PENJELASAN AKUN - AKUN NERACA

Neraca Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda posisi keuangan per 31 Desember 2024 dengan nilai Aset sebesar Rp. 17,898,797,693.70 di banding dengan nilai Aset per 31 Desember 2023 Rp. 17,139,898,407.00 mengalami kenaikan sebesar 4,4%

Rincian masing-masing akun di neraca 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

5.1. Kas dan Setara Kas

31 Desember 2024	Rp.	0,-
31 Desember 2023	Rp.	0,-

Tidak terdapat saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024

5.2. Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2024	Rp. 7,005,899,000.00
31 Desember 2023	Rp. 7,261,899,000.00

Saldo Piutang Retribusi Daerah adalah kewajiban wajib Retribusi dimana Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), telah diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, UPT Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda Tahun Anggaran 2024 mempunyai piutang retribusi kepada pihak ketiga dengan subyek pemakaian Lapangan Bola untuk kegiatan Turnamen Sepak Bola Liga I 2023-2024, Sewa Pemakaian Ruangan Kantor dan Sewa pemakaian Ruko. Nilai Piutang Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 256,000,000.00 atau 3,52 % di banding Tahun 2023 .

5.3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2024	Rp. 854,938,583.64
31 Desember 2023	Rp. 29,700,000.00

Nilai ini mengalami perubahan selama Tahun 2024. Nilai ini merupakan denda keterlambatan pembayaran Piutang Retribusi sebesar Rp. 29,700,000.00 dan Retribusi Mahakam Lampion Garden sebesar Rp. 351,099,965.64

5.4. Piutang Lainnya

31 Desember 2024	Rp. 0.00
31 Desember 2023	Rp. 528,901,965.39

Kerjasama antara Pemerintah Kota Samarinda dengan pihak swasta yaitu PT SAMACO yang mengelola Mahakam Lampion Garden (MLG) yang berlokasi di tepian Sungai Mahakam. Kerjasama ini berjalan sejak Tahun 2016, tahun 2024 pihak SAMACO telah melakukan pembayaran yang didukung dengan bukti setor (STS) ke Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Untuk Tahun 2024 Piutang Lainnya di gabung menjadi Piutang Lain-lain PAD yang Sah

5.5. Penyisihan Piutang

31 Desember 2024	Rp. 7,624,953,621.19
31 Desember 2023	Rp. 7,271,700,965.39

Dengan adanya penggabungan anatar Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Samarinda dan Dinas Pariwisata Kota Samarinda membuat Piutang Retribusi dan piutang alinnya bertambah. Seiring dengan hal tersebut maka penyusutan



Piutang dan Retribusi Daerah yang merupakan tagihan kepada Pihak Ketiga akan bertambah. Penyusutan ini berkenaan atas subyek pemakaian sewa Lapangan Bola, Sewa Ruko dan sewa ruangan kantor sampai tanggal 31 Desember 2024

5.6. Persediaan

31 Desember 2024	Rp. 64,953,000.00
31 Desember 2023	Rp. 161,842,000.00

Nilai tersebut merupakan sisa persediaan yang ada pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda tanggal 31 Desember 2024.

Adapun Rincian persediaan sebagai berikut:

- Bahan Kimia Padat Rp. 46,710,000.00
- Bahan Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 1,743,000.00
- Barang Diserahkan Kpd Masyarakat Rp. 16,500,000.00

5.7. Aset tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp.17,307,048,962.00 dengan rincian sebagai berikut:

5.7.1 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2024	Rp.26,938,473,159.00
31 Desember 2023	Rp.22,097,073,159.00

Merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda digunakan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan.

5.7.2 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2024	Rp.12,891,770,626.00
31 Desember 2023	Rp.12,891,770,626.00

Merupakan nilai gedung dan bangunan dan tidak ada perubahan sampai per 31 Desember 2024 yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan dalam kondisi siap digunakan.

5.7.3 Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2024	Rp.825,814,000.00
31 Desember 2023	Rp.825,814,000.00

Merupakan nilai jalan, jaringan dan irigasi dan tidak ada perubahan sampai per 31 Desember 2024 yang dimiliki atau dikuasai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

5.7.4 Aset Tetap lainnya

31 Desember 2024	Rp. 474,784,000.00
31 Desember 2023	Rp. 275,684,000.00

Merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 yang memiliki atau dikuasai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan

5.7.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan



31 Desember 2024 Rp. 90.000.000,-

31 Desember 2023 Rp. 90.000.000,-

Merupakan Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 yang memiliki atau dikuasai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintahan

5.7.6 Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2024 Rp. 23,913,792,823.00

31 Desember 2023 Rp. 19,965,775,038.00

Merupakan hasil dari penyusutan aset tetap (Peralatan dan Msein, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya).

5.8. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset non lancar yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintahan atau yang digunakan untuk masyarakat umum. Nilai aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 221,289,660.00,- dan Nilai Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 214,689,660.00

5.8.1 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2024 Rp. 960,670,000.00

31 Desember 2023 Rp. 960,670,000.00

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2024 dan 2023 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda. Aset ini digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan.

5.8.2 Aset Lain-Lain

31 Desember 2024 Rp. 867,632,820.00

31 Desember 2022 Rp. 867,632,820.00

Aset lain-lain Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2024 dan 2023. Akun ini digunakan untuk mencatat Aset Tetap yang dihentikan penggunaan aktifnya oleh Pemerintah karena kondisinya rusak berat tetapi belum dilakukan penghapusan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Penghapusan.

5.9. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang dimiliki kepada Pihak Ketiga maupun kepada Pegawai. Kewajiban terbagi atas utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kewajiban pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2024 Rp. 6,000,000.00

31 Desember 2023 Rp. 92,916,666.67

Merupakan nilai pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 yang dimiliki atau dikuasai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Pendapatan di terima dimuka ini adalah pembayaran sewa ruko.

5.10. Ekuitas

Ekuitas Dana merupakan gambaran kekayaan bersih Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda dengan cara menghitung selisih antara aset dan kewajiban, nilai ekuitas dana per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 18,060,244,893.45 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 17,046,981,740.33



Ekuitas Dana diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

1. Ekuitas Dana Lancar adalah Aset Lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.
2. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan bersih yang tertanam dalam kekayaan jangka panjang.
3. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan bersih yang tertanam dalam dana Cadangan

BAB VI

PENJELASAN AKUN AKUN LAPORAN OPERASIONAL

6.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

6.1.1. Pendapat Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 yang diterima melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda per 31 Desember 2024 sebesar Rp.1,214,290,309.00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1,833,672,885.00 dalam persentase adanya penurunan sebesar Rp.6,62 %

6.1.2. Lain-lain PAD yang sah-LO

Pendapatan lain yang masuk pada akun Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 177,801,999.75 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.197,557,777.50 ,- dalam persentase turun 8,99 %

6.2 BEBAN OPERASI

6.2.1. Beban Pegawai

Akun beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp.11,474,518,444.00 mengalami kenaikan beban di banding per 31 Desember 2023 Rp.10,222,732,408.00 dalam persentase adanya kenaikan 8,90 %

6.2.2. Beban Barang dan Jasa

Akun Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.43,002,695,881.00 dibanding per 31 Desember 2023 Rp.63,465,701,753.00 dalam persentase adanya penurunan belanja sebesar 6,67 %

6.2.3. Beban Penyisihan Piutang

Untuk beban penyisihan piutang mengalami peningkatan, untuk per 31 Desember 2024 Rp.353,252,655.80 dan di per 31 Desember 2023 sebesar Rp.163,461,531.00 dalam persentase sebesar 46,27 %.

6.2.4. Beban Penyusutan Amortisasi

Untuk beban Penyusutan Amortisasi mengalami peningkatan, untuk per 31 Desember 2024 sebesar Rp.3,948,017,785.00 dan di per 31 Desember 2023 sebesar Rp.3,596,448,932.00 dalam persentase 8,34 %



BAB VII

PEJELASAN AKUN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas yang terjadi di dalam tahun 2024 yaitu :

Ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp.17,829,175,584.45 sedangkan Ekuitas akhir tahun sebesar Rp. 18,060,244,893.45 mengalami kenaikan yang di peroleh dari laporan operasional sebesar (Rp.57,880,828,172,12), kemudian adanya koreksi Ekuitas Rp.40,604,297,122.80 ditambah dengan kewajiban yang dikonsolidasikan senilai Rp.6,000,000.00 sehingga ekuitas akhir hingga per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 18,066,244,893.45



BAB VIII

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Dari keseluruhan Anggaran baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung semua telah terealisasi sesuai dengan jadwal dan kegiatan yang telah ditentukan sehingga dapat menunjang program yang telah tertuang dalam DPA dan DPPA tahun 2024
2. Penyerapan pelaksanaan Anggaran di seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Pemuda ,Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda mencapai 96,88 % sesuai dengan Anggaran 2024
3. Penyerapan pelaksanaan Anggaran secara fisik telah terealisasi sebesar 100% tetapi untuk raelisasi keuangan hanya mencapai 96,88 %. Realisasi keuangan ini yang tidak mencapai 100% hal ini dipengaruhi oleh belanja gaji dan belanja rutin lainnya yang telah dibayarkan sesuai dengan target baik jumlah orang atau kegiatan dan juga perhitungan waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dan tenaga SDM teknis.
4. Ikhtisar pencapaian kinerja Keuangan Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda belum sepenuhnya dapat dirincikan secara detail dan ditampilkan dalam laporan keuangan ini namun dibuat terpisah dalam Laporan Akuntabilitas (LAKIP) Dinas Pemuda ,Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda tahun Anggaran 2024.